



P U T U S A N

NOMOR : 18/ PID/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan Mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM**
Tempat Lahir : Sekayu (Muba)
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 01 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan PT. GPI Blok A. No.22 Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh/Karyawan PT. Gutrie Pecconina Indoensia

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Juli 2011, No.Pol: SPP/91/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011;
- . Penuntut Umum, tanggal 10 Agustus 2011, No. Print-93/N.6.19 / Ep.2 /08 /11. sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 588/ Pen.Pid/2011/PN.Sky, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011;
4. Pengalihan tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 544/Pen.Pid/2011/PN.Sky, dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 14 September 2011, No.393/Pen.Pid/2011/PN.Sky, sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 November 2011, No. 345/Pen.Pid/2011/PT.PLG. sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 (Tahanan Kota) ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Desember 2011, No.199/ Pen.Pid/2011/PT.PLG.sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 (Tahanan Kota) ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Januari 2012 No. 199/Pen.Pid/2011/PT.PLG. sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 08 Desember 2011. No. 544 / Pid.B / 2011 / PN.Sky. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011 No. Reg. Perkara : PDM -93/Sekayu/ Ep.2/08 /2011. Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM** pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Perumahan PT. GPI. I Blok A No.22 Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan suatu permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir atau dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan diatas Terdakwa melakukan perjudian nomor togel jenis Hongkong dengan cara pemasang mendatangi rumah Terdakwa lalu memberikan catatan angka pasangan lalu oleh Terdakwa nomor togel Hongkong yang dipasang oleh pemasang dicatat di Hand Phone milik Terdakwa lalu dikirim melalui via SMS. kepada Sdr. Ansor selaku Bandar (DPO), dan pukul 23.00 Wib. nomor togel Hongkong keluar dan terdakwa diberitahu oleh Sdr. Ansor selaku Bandar nomor togel Hongkong yang keluar pada hari itu;

Bahwa Terdakwa menyeter uang hasil penjualan nomor togel hongkong kepada Sdr. Ansor selaku bandar, dan apabila ada pemasang nomor togel hongkong yang dipasangnya tepat dengan nomor togel hongkong yang keluar pada hari itu maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pemasang dengan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan Terdakwa membuka nomor togel hongkong dibatasi hanya 2 (dua) angka saja, dan dari setiap penjualan nomor togel hongkong Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % dari hasil penjualan rata-rata minimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya, Terdakwa menjual togel hongkong untuk mengisi waktu kosong saja karena Terdakwa bekerja sebagai buruh/karyawan pada PT. GPI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM** pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain suatu permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan diatas Terdakwa melakukan perjudian nomor togel jenis hongkong dengan cara pemasangan mendatangi rumah Terdakwa lalu memberikan catatan angka pasangan lalu oleh Terdakwa nomor togel hongkong yang dipasang oleh pemasang dicatat di Hand Phone milik Terdakwa lalu dikirim melalui via SMS kepada Sdr. Ansor selaku bandar (DPO), dan pada pukul 23.00 Wib. nomor togel hongkong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Ansor selaku bandar nomor togel hongkong yang keluar pada hari itu;

Bahwa Terdakwa menyetero uang hasil penjualan nomor togel hongkong kepada Sdr. Ansor selaku bandar, dan apabila ada pemasangan nomor togel hongkong yang dipasangnya tepat dengan nomor togel hongkong yang keluar pada hari itu maka pemasangan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pemasangan dengan uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pemasangan memasang 2 angka dengan uang sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan Terdakwa membuka nomor togel Hongkong dibatasi hanya 2 (dua) angka saja, dan dari setiap penjualan nomor togel Hongkong Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % dari hasil penjualan rata-rata minimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa menjual togel hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal, 08 November 2011 Reg.Perkara Nomor : PDM-93/Sky/Ep.2 /08/2011. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu memutus sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Bluberry warna hitam lis kuning dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor : 544/ Pid.B / 2011 / PN.Sky. tanggal 08 Desember 2011. yang pada pokoknya memutus sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya
Terdakwa menjalani tahanan sementara;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP. Nokia merk Bluberry warna hitam dan lis kuning,
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Desember 2011 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor : 45 / Akta.Pid / 2011 / PN.Sky. demikian juga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana dalam bandingnya Nomor : 45/ Akta.Pid/2011/PN. Sky. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal, 27 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2011 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Desember 2011, demikian pula Penuntut umum juga mengajukan memori bandingnya pada tanggal 04 Januari 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Januari 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Januari 2012 sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Januari 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 05 Januari 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing pada tanggal, 02 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sangatlah berat dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah merugikan masyarakat secara langsung namun masyarakatlah yang datang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping akan dapat menjadi penangkal agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya juga orang lain akan berpikir untuk melakukan perbuatan yang serupa ;

- Bahwa Terdakwa dalam penjatuhannya sanksi pidananya belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokok sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-gaitnya memberantas perjudian ;
- Bahwa dengan dijatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa ini berarti dapat merubah agar perilaku yang bersangkutan menjadi baik dan menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 544 /PID.B /2011 / PN.Sky. baik surat memori banding Terdakwa maupun surat memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta surat kontra memori banding Jaksa Penuntut umum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair , dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Tentang pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Pengadilan banding tidak sependapat, dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus ini, bukan merupakan mata pencaharian karena Terdakwa senyatanya adalah karyawan PT.GPI. dan sampai dengan hari ini Terdakwa tetap bekerja di perusahaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa haruslah bersipat mendidik guna menyadarkan akan kesalahannya sekaligus memperbaiki kesalahannya agar tidak melakukan hal serupa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 544/Pid.B/2011/PN.Sky harus diubah sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 - **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 08 Desember 2011 Nomor : 544/Pid.B/2011/PN.Sky. yang dimintakan banding tersebut tentang pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa menjalani tahanan sementara;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia merk Bluberry warna hitam dan lis kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2012** oleh kami **KORNEL.P. SIANTURI. SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA. SH.** dan **DANIEL RIMPAN. SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 25 Januari 2012 Nomor : 18/ PEN. PID/2012 / PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **BASTARI TOHA. SH.MH.** Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SILVESTER DJUMA. SH.

KORNEL P. SIANTURI. SH. MH.

2. DANIEL RIMPAN. SH.

PANITER PENGANTI

BASTARI TOHA.SH.MH.